

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan Model CIBEST)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh

**HENY LUTFIANA HAMDI  
NIM. F02419121**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Heny Lutfiana Hamdi

NIM : F02419121

Program : Magister (S-2) Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Judul Tesis : Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

(Studi pada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan Model CIBEST)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Desember 2021

Saya yang menyatakan,




Heny Lutfiana Hamdi

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan Model CIBEST)” yang ditulis oleh Heny Lutfiana Hamdi ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal, 18 Oktober 2021.


Oleh:

### **PEMBIMBING I**



Dr. Sirajul Affin, S.Ag., S.S., M.E.I.  
NIP. 197005142000031001

### **PEMBIMBING II**



Dr. H. Khotib, M.Ag  
NIP. 196906082005011003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan Model CIBEST)” yang ditulis oleh Heny Lutfiana Hamdi NIM. F02419121 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 17 November 2021.

### Tim Penguji:

1. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I. (Ketua/Penguji I)  
NIP. 197005142000031001
2. Dr. H. Khotib, M.Ag (Sekretaris/Penguji II)  
NIP. 196906082005011003
3. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I (Penguji III)  
NIP. DLPS13
4. Dr. Achmad Fageh, M.H.I (Penguji IV)  
NIP. 197306032005011004



Surabaya, 07 Desember 2021



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HENY LUTFIANA HAMDI  
NIM : F02419121  
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [henylutfianahamdi96@gmail.com](mailto:henylutfianahamdi96@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**  
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan Model CIBEST)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Januari 2022

Penulis

  
(Heny Lutfiana Hamdi)



























Oleh karena itu, upaya BAZNAS Sumenep sebagai mitra pemerintah daerah dalam kegiatan sosial kemanusiaan terus berupaya melakukan penyaluran dana ZIS untuk membantu mengurangi kemiskinan di Sumenep, yaitu meliputi program Sumenep Makmur, Sumenep Peduli, Sumenep Cerdas, Sumenep Sehat, Sumenep Taqwa.<sup>6</sup> Dalam sifat penyalurannya tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif dengan tujuan bantuan yang diberikan dapat berkembang dan juga berkelanjutan.

Beberapa kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Sumenep yang sifatnya konsumtif, yaitu bantuan sembako untuk korban Covid 19, santunan bulanan yang bersifat rutin dengan jumlah nominal 250.000-600.000 pada fakir miskin seperti lansia, sakit/tidak mampu bekerja, hal ini disebut program Sumenep Peduli. Serta penghargaan kepada 200 orang guru mengaji, dalam hal ini masuk pada program Sumenep Taqwa. Dan yang paling banyak pada program Sumenep Sehat yaitu tidak mampu membayar biaya pengobatan/tidak memiliki BPJS sehingga didisposisikan ke BAZNAS Sumenep. Juga pada program Sumenep Cerdas sudah terdapat 70 beasiswa dari BAZNAS kabupaten Sumenep dengan perolehan 1.000.000,00/semester. Sedangkan pada program Sumenep Makmur bersifat produktif, yaitu penyaluran dananya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi mustahik yang lemah secara ekonomi, di antaranya berupa bantuan sarana atau peralatan untuk perlengkapan usaha mustahik, yaitu berupa gerobak (sayur, nasi, minuman), sepeda motor, dan lainnya. Dan juga bantuan berupa modal usaha

---

<sup>6</sup> Miko & Fer, "BAZNAS Sumenep Akan Merealisasikan Program Akhir Tahun 2020", dalam <http://www.sumenep.go.id/berita/baca/BAZNAS-sumenep-akan-merealisasikan-program-akhir-tahun-2020> (15 februari 2021), 1.



yang cukup agamis dan sangat paham tentang kewajiban menunaikan zakat sehingga mendorong minat muzaki untuk berzakat di BAZNAS.<sup>10</sup> Selain itu, metode pemberdayaan manajemen zakat di BAZNAS Sumenep sangat baik, dilihat dari pelaksanaan lima program kerja yaitu, Sumenep Makmur, Sumenep Cerdas, Sumenep Sehat, Sumenep Peduli dan Sumenep Taqwa.<sup>11</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Ketua BAZNAS Sumenep bahwa penyaluran zakat, infak, sedekah merupakan bentuk konsistensi BAZNAS Sumenep dalam merealisasikan amanah dari para muzaki, *munfiq*, dan donatur terhadap rumah tangga mustahik dengan memprioritaskan pada pemberdayaan kaum duafa yang lemah secara ekonomi untuk mengurangi kemiskinan di Sumenep.<sup>12</sup>

Namun selama ini, penggunaan zakat sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dari kemiskinan hanya diukur dari aspek material saja. Namun sebenarnya juga perlu diukur dari aspek yang lain, seperti pada aspek spiritualitas tentang perubahan yang terjadi pada spiritual mustahik setelah menerima distribusi zakat produktif dari BAZNAS kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, untuk mengukur pada aspek material dan juga spiritual mustahik di wilayah kabupaten Sumenep dari efektivitas pelaksanaan penyaluran zakat untuk kesejahteraan mustahik maka peneliti menggunakan model CIBEST<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Mariatul Qibtiyah, *dkk*, "Rekontekstualisasi Minat Muzakidi BAZNAS Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris", *Nuansa*, Vol. 14, No. 2 (Juli-Desember 2017), 475.

<sup>11</sup> Citra Arifah Agustin, "Optimalisasi Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep" (Skripsi--IAIN Madura, Pamekasan, 2020), 70.

<sup>12</sup> Miko & Fer, "BAZNAS Sumenep Akan Merealisasikan Program, 1.

<sup>13</sup> Penamaan kuadran CIBEST ini karena kuadran ini dibentuk berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST-Center of Islamic Business and Economic Studies) IPB pada tahun 2013 tentang konsep *Islamic Poverty Line*. Penelitian ini diketuai oleh Irfan



















masyarakat miskin.<sup>3</sup> Maka dari itu, zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni “harta tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu”. Prinsip tersebut, harus dijalankan dan apabila diabaikan maka akan menimbulkan jurang yang dalam antara kelompok orang yang miskin dan kelompok orang yang kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.

Selama ini harta zakat hanya menjadi barang sesaat yang mampir di tangan-tangan para amil zakat, karena dianggap sebagai kebutuhan konsumtif para mustahik, tanpa berpikir bagaimana menjadikan harta zakat tersebut menjadi produktif sehingga berjumlah lebih banyak. Oleh karena itu, agar zakat produktif berjalan baik maka harus dikelola secara profesional, amanah, jujur, kreatif, visioner. Banyak cara yang bisa dilakukan para amil zakat dalam mengembangkan harta zakat yang ada di tangan mereka, misalnya bekerja sama dengan para pedagang, petani, nelayan, *home industry*, dan lain-lain. Namun sebelum itu dilakukan, tentu sudah ada langkah awal terlebih dahulu, seperti survei lapangan, kinerja, lahan usahanya, estimasi nilai modal yang dibutuhkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dan lain sebagainya. Dan juga pada usaha produktif tersebut tetap ada kontrol secara rutin.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia, *dkk*, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 143.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, “*Panduan Zakat Praktis*”, 89.



itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzaki tetapi juga dirasakan oleh mustahik. Dalam tinjauan ekonomi, daya beli mustahik tersebut dapat membentuk ekuilibrium baru dalam interaksi antara produsen dengan konsumen. Lalu untuk melanggengkan ekuilibrium interaksi tersebut. Maka tentu melalui pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif.

Paradigma zakat tidak cukup dipahami sebagai pembangunan ekonomi yang berdimensi “material” saja. Tapi, paradigma zakat juga mengandung dimensi spiritual dan keimanan kepada Allah SWT. Secara material, paradigma zakat meningkatkan pendapatan kumulatif penduduk miskin, sehingga secara nyata akan berlangsung perubahan pemerataan pendapatan penduduk secara langsung, dalam jangka panjang akan mengarah pada pemerataan pendapatan penduduk secara ideal. Hal ini jelas bahwa strategi pembangunan ekonomi berdasarkan pendekatan paradigma zakat dapat dimaknai sebagai upaya, proses dan pencapaian kinerja ekonomi disamping mengandung pemerataan pada dimensi kesejahteraan material, juga mengandung pemerataan pada dimensi kesejahteraan spiritual. Dengan demikian pendekatan untuk menjelaskan dimensi ekonomi dalam paradigma zakat harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara empiris/material, rasional dan juga spiritual. Ini berarti, bahwa paradigma zakat adalah merupakan pendekatan/strategi pembangunan ekonomi yang berdimensi bukan saja mengandung gagasan agar masyarakat menjadi













- c) Beakarfapres (Beasiswa Sumekar Duafa Berprestasi): adalah bantuan bagi siswa/siswi yang berprestasi dari keluarga duafa secara berkelanjutan
  - d) Bimbel Duafari (Bimbingan Belajar Duafa Mandiri): adalah bantuan memberikan les privat tambahan mengenai mata pelajaran sekolah bagi anak kurang mampu (duafa) tingkat SD/MI (kelas VI) dan Tingkat SMP/MTs (kelas IX)
  - e) SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana): adalah bantuan beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi dari keluarga duafa berdasarkan usulan dari UPZ hasil temuan pengurus di lapangan secara berkelanjutan
  - f) Beasputula (Beasiswa Putus Sekolah): adalah bantuan beasiswa yang diberikan bagi anak keluarga duafa putus sekolah
  - g) Beasiswa Produktif: adalah bantuan beasiswa bagi pengajar bimbel duafari atau relawan BAZNAS Sumenep yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa secara selektif
- 2) Sumenep Sehat
- a) Bantuan penunjang kesehatan duafa: adalah bantuan biaya pengobatan dan/atau bantuan transportasi bagi keluarga duafa dan anak-anak terlantar yang sakit untuk dirujuk opname di rumah sakit daerah atau rujukan ke rumah sakit tingkat di atasnya

- b) Alat bantu kesehatan disabilitas: adalah bantuan pemberian alat bantu kesehatan berupa kaki palsu, tangan palsu, kruk, kursi roda, alat bantu pendengaran, dan lain-lain bagi disabilitas duafa di kabupaten Sumenep
- c) Bantuan operasi sumbing bibir: bantuan biaya bakti sosial operasi bibir sumbing bagi duafa yang dilaksanakan oleh BAZNAS Sumenep dan kelompok jaringan lembaga kemitraan BAZNAS Sumenep yang berbadan hukum tetap dari kelompok masyarakat, ormas, LAZ dan atau UPZ berupa bantuan biaya transportasi dan konsumsi peserta atau biaya operasional bagi panitia pelaksana secara selektif
- d) Bantuan operasi katarak: bantuan biaya bakti sosial operasi katarak bagi duafa yang dilaksanakan oleh BAZNAS Sumenep dan kelompok jaringan lembaga kemitraan BAZNAS Sumenep yang berbadan hukum tetap dari kelompok masyarakat, ormas, LAZ dan atau UPZ berupa bantuan biaya transportasi dan konsumsi peserta atau biaya operasional bagi panitia pelaksana secara selektif
- e) Bantuan khitanan massal gratis: bantuan biaya bakti sosial khitanan massal bagi duafa yang dilaksanakan oleh BAZNAS Sumenep dan kelompok jaringan lembaga kemitraan BAZNAS Sumenep yang berbadan hukum tetap dari kelompok masyarakat, ormas, LAZ dan atau UPZ berupa bantuan biaya







pertukangan, alat goreng dan lain-lain) dan atau tambahan modal usaha kecil binaan BAZNAS Kabupaten Sumenep

- b) Budikari bermitra: menawarkan kerja sama program Budikari kepada mitra kerja (SKPD/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal), perusahaan, pengusaha dan jasa dengan mengajukan proposal dari alokasi dana program pemerintah dan CSR (*Corporate SosialResponsibility*) yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep dan atau diluar Kabupaten Sumenep
- c) Budikari bagi penyandang disabilitas dan yatim piatu: adalah membantu wirausaha kepada penyandang disabilitas dan atau yatim piatu, duafa berupa latihan keterampilan atau bantuan modal awal atau tambahan untuk perkembangan modal usaha yang besarnya bantuan disesuaikan dengan kebutuhan wirausaha skala kecil
- d) Budikari bagi duafa/fakir miskin/janda usia produktif: adalah membantu wirausaha bagi duafa/fakir miskin dan janda usia produktif tapi belum mendapat kesempatan kerja dan tidak berpenghasilan dan atau berpenghasilan kurang dari 500.000,00/bulan yaitu berupa latihan keterampilan atau bantuan modal awal atau tambahan modal usaha yang besarnya bantuan disesuaikan dengan kebutuhan wirausaha skala kecil
- e) Budikari bagi gelandangan, anak terlantar dan pemulung: adalah membantu wirausaha bagi gelandangan, anak terlantar





masjid/musala untuk pengembangan keagamaan di Kabupaten Sumenep

- c) Bantuan guru ngaji: adalah bantuan transportasi kepada guru ngaji musala/TPA/Diniyah yang belum mendapat bantuan insentif dari Pemerintah Kabupaten Sumenep atau Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep dan atau lembaga organisasi keagamaan lainnya
- d) Bantuan marbot: adalah bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kepada petugas kebersihan, penjaga masjid, juru parkir, keamanan/satpam dengan honorarium di bawah standar UMR se-Kabupaten Sumenep
- e) Bantuan juru kunci makam cagar budaya: adalah pembinaan dan bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kepada juru kunci makam cagar budaya yang muslim se-Kabupaten Sumenep
- f) Bantuan sertifikasi tanah wakaf, yaitu biaya proses pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid, musala, madrasah, gedung TPA, gedung keagamaan lainnya yang berada di kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Sumenep, Badan Wakaf Nasional (BWN) Kabupaten Sumenep dan Lembaga Wakaf yang Berbadan Hukum Nasional tetap lainnya















menentang secara diametral aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah SWT. Justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.

Pada indikator *kedua*, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi Syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

Indikator *ketiga*, pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Sedangkan indikator *keempat*, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila



















- a. Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
- 1) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
  - 2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
  - 3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan.
- b. Bagi amil dialokasikan untuk:
- 1) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
  - 2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
- c. Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria;
- 1) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
  - 2) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang.
  - 3) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
- d. Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:
- 1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.

- 2) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan.
  - 3) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban *trafiking* sehingga menjadi PSK, dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.
- e. Dana zakat untuk golongan *gharimin* (orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk:
- 1) Membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir.
  - 2) Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank cicil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.
- f. Pada golongan *fi sabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
- 1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - 2) Membantu para guru agama/umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.
  - 3) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Negara dari gangguan asing.
- g. Zakat untuk golongan *ibn sabil*, dapat dialokasikan untuk:
- 1) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.









Kemungkinan kedua adalah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spiritual (+) akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya (-) dengan baik. Kondisi ini, sebagaimana direfleksikan oleh kuadran II, mencerminkan kondisi rumah tangga yang berada pada kategori kemiskinan materiil. Sebaliknya, pada kuadran III, kondisi yang terjadi adalah rumah tangga tergolong mampu secara materiil (+) namun tergolong tidak mampu secara spiritual (-), sehingga mereka berada pada kategori kemiskinan spiritual.

Sedangkan yang terburuk adalah posisi rumah tangga pada kuadran IV. Pada kuadran ini, rumah tangga atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara sekaligus, sehingga tanda keduanya adalah (-). Inilah kelompok yang berada pada kategori kemiskinan absolut. Miskin secara materi dan miskin secara rohani.

Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat, terutama dalam mentransformasi semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I (kuadran sejahtera). Pada rumah tangga yang berada di kuadran II, maka program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan *skill* dan kemampuan rumah tangga, serta pemberian akses permodalan dan pendampingan usaha, dapat secara efektif dilakukan. Sementara bagi rumah tangga di kuadran III, program yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan ajaran agama dengan lebih baik. Misalnya, jika mereka









**Tabel 2. 1.** Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Citra Arifah Agustin (2020), Optimalisasi Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep.	Pendekatan kualitatif-deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep sudah mencapai optimal berdasarkan 9 strategi yang digunakan dan pelaksanaan 5 program kerja yaitu Sumenep Makmur, Sumenep Cerdas, Sumenep Sehat, Sumenep Peduli dan Sumenep Taqwa.
2	Azhar Alam (2015), Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa timur Dengan Metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA).	Kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan metode DEA	Berdasarkan hasil efisiensi menggunakan model DEA menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sumenep, yaitu 84,3% tergolong in-efisien berada di bawah 100%.
3	Joko Hadi Purnomo (2018), Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur).	Penelitian Kombinasi- <i>sequential explanatory</i>	Pengelolaan dana zakat melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan zakat cukup berpengaruh dalam menanggulangi kemiskinan di YDSF. Hal ini terbukti dari berubahnya posisi mustahik/fakir miskin menjadi muzakki.
4	Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony irawan (2017), Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)	Kuantitatif-Uji t-statistik, data primer diperoleh dari survey, wawancara langsung, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder melalui survey literatur dan teknik analisis digunakan adalah model CIBEST.	Dengan adanya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan serta perubahan pada kondisi spiritual mustahik
5	Muhammad Afthon Ashar & Muhammad Nafik H.R. (2019), Implementasi Metode Cibest Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya.	Kuantitatif- <i>case study</i> , data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner sedangkan teknik analisis yang digunakan model CIBEST.	Penyaluran dana zakat produktif melalui pelaksanaan program pemberdayaan terhadap mustahik cukup berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan mustahik sesudah menerima zakat produktif YDSF, seperti meningkatnya nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan material maupun spiritual.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa pada penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Penelitian ini secara spesifik fokus pada efektivitas pelaksanaan program penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dengan menggunakan alat ukur model







































































7.	4	4,4
8.	4,4	4,4
9.	5	5
10.	4,4	4,4
11.	4,2	4,2
12.	3,6	4,4
13.	4,6	4,6
14.	4,4	4,4
15.	4,4	4,4
16.	4,2	4,4
17.	4,2	4,4
18.	4,2	4,4
19.	4,2	4,2
20.	4,4	4,4
21.	4,6	4,6
22.	4,8	4,8
23.	5	5
24.	4,6	4,8
25.	4,6	5
26.	4,4	4,4
27.	4,8	4,8
28.	3	3,2
29.	4,6	4,6
30.	4,6	4,6
31.	5	5
32.	5	5
33.	5	5
34.	4,6	4,8
35.	4,2	4,2
36.	4,8	4,8
37.	5	5
38.	4,8	5
39.	4,8	4,8
40.	4,8	4,8
41.	4,6	4,6
42.	4,8	4,8
43.	4,6	4,6
44.	5	5
45.	5	5
46.	4,4	4,4
47.	4,4	4,4
48.	5	5
49.	5	5
50.	4,8	4,8
51.	4,4	4,4
52.	4,6	4,6







					spiritual miskin materiil	spiritual kaya materiil
10.	850.000	850.000	4,4	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
11.	900.000	900.000	4,2	4,2	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
12.	200.000	750.000	3,6	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
13.	300.000	500.000	4,6	4,6	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
14.	300.000	500.000	4,4	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
15.	300.000	1.000.000	4,4	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
16.	1.000.000	3.500.000	4,2	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
17.	1.000.000	3.000.000	4,2	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
18.	1.000.000	3.000.000	4,2	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
19.	300.000	4.500.000	4,2	4,2	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
20.	1.500.000	1.500.000	4,4	4,4	Kaya spiritual	Kaya spiritual



					kaya materiil	kaya materiil
21.	750.000	1.500.000	4,6	4,6	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
22.	500.000	500.000	4,8	4,8	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
23.	3.000.000	4.500.000	5	5	Kaya spiritual kaya materiil	Kaya spiritual kaya materiil
24.	750.000	1.800.000	4,6	4,8	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
25.	750.000	900.000	4,6	5	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
26.	2.500.000	15.000.000	4,4	4,4	Kaya spiritual kaya materiil	Kaya spiritual kaya materiil
27.	1.000.000	1.000.000	4,8	4,8	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
28.	2.000.000	1.500.000	3	3,2	miskin spiritual kaya materiil	Kaya spiritual kaya materiil
29.	4.000.000	6.000.000	4,6	4,6	Kaya spiritual kaya materiil	Kaya spiritual kaya materiil
30.	700.000	800.000	4,6	4,6	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
31.	3.000.000	3.000.000	5	5	Kaya spiritual kaya	Kaya spiritual kaya



43.	200.000	1.600.000	4,6	4,6	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
44.	400.000	500.000	5	5	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
45.	600.000	900.000	5	5	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
46.	500.000	500.000	4,4	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
47.	500.000	1.000.000	4,4	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
48.	500.000	600.000	5	5	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
49.	400.000	500.000	5	5	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual miskin materiil
50.	1.500.000	3.000.000	4,8	4,8	Kaya spiritual kaya materiil	Kaya spiritual kaya materiil
51.	1.000.000	2.000.000	4,4	4,4	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
52.	1.500.000	6.000.000	4,6	4,6	Kaya spiritual kaya materiil	Kaya spiritual kaya materiil
53.	400.000	1.350.000	4,8	4,8	Kaya spiritual miskin materiil	Kaya spiritual kaya materiil
54.	2.000.000	2.500.000	4,8	4,8	Kaya	Kaya

















pegawai BAZNAS Kabupaten Sumenep, maka sudah tidak ada rumah tangga mustahik yang mengalami kemiskinan spiritual.<sup>17</sup> Apalagi memang diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Sumenep mayoritas penduduknya beragama Islam yang paham bahwa zakat sebagai pilar kekuatan Islam yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat secara merata.<sup>18</sup>

Pada tabel 4.12. juga menunjukkan bahwa 0 (nol) persen tidak ditemukan rumah tangga/keluarga mustahik di wilayah kabupaten Sumenep yang tergolong miskin absolut, yaitu miskin spiritual dan juga miskin materiil sekaligus, baik sebelum maupun sesudah adanya bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sumenep. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga mustahik wilayah Kabupaten Sumenep mampu memenuhi salah satu kebutuhan, baik pada kebutuhan materiil atau kebutuhan spiritual, yaitu yang paling mendominasi adalah tingkat spiritualitasnya yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas masyarakat muslim Madura terlebih masyarakat kabupaten Sumenep termasuk masyarakat yang dikenal paham religiusitasnya yang tinggi, yaitu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban dalam beragama Islam.<sup>19</sup> Juga menurut beberapa mustahik menyatakan bahwa tingkat spiritualitas mereka

---

<sup>17</sup> Hadariadi, *wawancara*, kantor BAZNAS Kabupaten Sumenep, 2 Juli 2021.

<sup>18</sup> Shulhan, "Melembagakan Syariah Zakat di Pulau Madura BAZNAS Sumenep", dalam <https://kabsumenep.baznas.go.id/2020/11/melembagakan-syariah-zakat-di-pulau-madura/> (15 Oktober 2021), 1.

<sup>19</sup> Iskandar Dzulkarnain, "Hubungan Antar Umat Beragama di Sumenep Madura" (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 111.





bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten terjadi peningkatan sehingga mencapai 60 persen atau 33 keluarga/rumah tangga mustahikdi wilayah Kabupaten Sumenep hidup dalam kategori sejahtera, baik dari segi spiritual maupun materiil. Dan juga terjadi penurunan kemiskinan keluarga/rumah tangga mustahikwilayah Kabupaten Sumenep, yaitu menurun hingga 40 persen atau tersisa 22 rumah tangga/keluarga dari 55 rumah tangga mustahikwilayah Kabupaten Sumenep yang mampu keluar dari kategori kemiskinan.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya bantuan penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sumenep mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga/rumah tangga mustahikdi wilayah Kabupaten Sumenep. Artinya aktivitas pelaksanaan program penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep cukup efektif dalam upaya membantu menyejahterakan masyarakat wilayah Kabupaten Sumenep, terutama masyarakat ekonomi lemah sehingga cukup terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga/keluarga, yaitu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mental spiritual masyarakat wilayah Kabupaten Sumenep. Sebagaimana tujuan BAZNAS Sumenep itu sendiri dan juga Pemerintah Daerah, yaitu untuk merubah kedudukan mustahikmenjadi muzaki dengan upaya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan meningkatkan pendayagunaan ZIS dalam upaya mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sumenep sehingga kesejahteraan











- Muhammad, Sahri. *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: paradigma Zakat*. Malang: UB Press, 2012.
- Mukhtar. *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016.
- Multifah. *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Dar al-Irsyad, 1969.
- Rivai, Veithzal & Buchari, Andi. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sadr (al), Muhammad Baqir. *Iqtisaduna*. Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnan, 1982.
- Saryono & Anggraeni, Mekar Dwi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Salim, Peter. *dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryani & Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.





